



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 09 TAHUN 2013

TENTANG

PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kota melalui suatu perizinan;
 - b. bahwa seiring dengan perubahan yang pesat terhadap regulasi di bidang kesehatan, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Izin Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a dan b, perlu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Bidang Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 4431);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5044);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 167/Menkes/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 548/Menkes/Per/V/2007 tentang Registrasi dan Izin Praktek Okupasi Terapis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/ Per/V/2011 tentang Klinik;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/Per/VI/2011 tentang Hygiene Santasi Jasa Boga;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2306/Menkes/Per/XI/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54/Menkes/2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58/Menkes/2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2013 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
38. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tanaga Gizi;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis;
44. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 02, Seri E);
45. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 19);

46. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN BIDANG KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah lembaga teknis daerah yang melakukan pelayanan terhadap semua bentuk perizinan dan non perizinan secara terpadu.
7. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
8. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait perizinan yang berisi keterangan tentang keadaan/kegiatan usaha setiap orang/badan hukum berdasarkan data-data autentik yang dilampirkan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pelayanan kesehatan adalah adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
11. Perizinan di bidang kesehatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin, tanda daftar dan sertifikasi di bidang kesehatan.
12. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
13. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
14. Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan.
15. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal oleh dokter umum dan dokter gigi.
16. Sarana pelayanan medik dasar adalah tempat dilaksanakan pelayanan medik dasar.
17. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis, Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus dan pelayanan medik spesialistik lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

18. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
19. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
20. Klinik Utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
21. Klinik Khusus adalah Klinik yang mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ atau jenis penyakit tertentu.
22. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
23. Izin mendirikan rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
24. Izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
25. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
26. Pelayanan radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekwensi elektromagnetik.
27. Pelayanan radiologi diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
28. Apotek adalah suatu tempat tertentu di mana dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
29. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disebut SIA adalah surat izin pendirian apotek yang diberikan kepada apoteker atau apoteker bekerja sama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.

30. Toko Obat Berizin adalah suatu tempat tertentu di mana diselenggarakan penyimpanan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (daftar W) untuk dijual secara eceran minimal sebanyak 30 jenis obat bebas terbatas.
31. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
32. Surat Izin Optikal adalah surat izin pendirian optik yang diberikan kepada penyelenggara pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
33. Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAPZA adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berupa kegiatan pemulihan dan pengembangan secara terpadu baik fisik, mental, sosial dan agama.
34. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
35. Surat Izin Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah izin yang diberikan usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
36. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
37. Surat Izin Praktik, selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
38. Surat Tanda Registrasi dokter dan dokter gigi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.
39. Surat Tanda Registrasi adalah yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.

40. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
41. Surat Izin Kerja Bidan, selanjutnya disingkat SIKB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.
42. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan prakti keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa prakti mandiri.
43. Surat Izin Kerja Perawat yang selanjutnya disebut SIK Perawat adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan prakti keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri.
44. Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
45. Surat Izin Kerja Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIKPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi pada fasilitas pelayanan kesehatan.
46. Surat Izin Kerja Perawat Anestesi yang selanjutnya disingkat SIKPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan anestesi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
47. Surat Tanda Registrasi Apoteker, yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Apoteker yang telah diregistrasi.
48. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan praktik kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian.
49. Surat Izin Kerja Apoteker, yang selanjutnya disebut SIKA adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
50. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTK adalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian.

51. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis) pelatihan fungsi, komunikasi.
52. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53. Surat Izin Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan fisioterapi.
54. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis untuk menjalankan praktik fisioterapi.
55. Terapis Wicara adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Terapi Wicara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
56. Terapi Wicara adalah bentuk pelayanan kesehatan professional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran (komunikasi), dan menelan yang ditujukan kepada individu, keluarga dan/atau kelompok untuk meningkatkan upaya kesehatan yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
57. Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Terapi Wicara secara mandiri.
58. Surat Izin Kerja Terapis Wicara yang selanjutnya disebut SIKTW adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Terapi Wicara di fasilitas pelayanan kesehatan.
59. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
60. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien yang selanjutnya disebut SIK Refraksionis Optisien adalah bukti tertulis yang diberikan kepada refraksionis optisien untuk melakukan pekerjaan di sarana pelayanan kesehatan.

61. Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/Diploma III Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijazah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
62. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disebut SIK Radiografer adalah bukti tertulis yang diberikan kepada radiografer untuk menjalankan pekerjaan radiografi di sarana pelayanan kesehatan.
63. Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
64. Ortotik Prostetik adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Ortotis Prostetis dalam hal alat bantu kesehatan berupa ortosis maupun prostesis untuk kesehatan fisik dan psikis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok dan masyarakat yang diakibatkan oleh adanya gangguan fungsi dan gerak anggota tubuh dan *trunk* (batang tubuh) serta hilangnya bagian anggota gerak tubuh yang yang dapat mengakibatkan gangguan/kelainan anatomis, fisiologis, psikologis dan sosiologis.
65. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotis Protetis secara mandiri.
66. Surat Izin Kerja Ortotis Protetis yang selanjutnya disingkat SIKOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Ortotik Prostetik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
67. Okupasi Terapis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan okupasi terapi sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan.
68. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada pasien/klien dengan kelainan/kecacatan fisik dan/atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional, dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang.
69. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri.

70. Surat Izin Kerja Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIKOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
71. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan dibidang gizi sesuai ketentuan perundang-undangan.
72. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
73. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIKTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
74. Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
75. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik Gigi sesuai ketentuan perauran perundang- undangan.
76. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi yang selanjutnya disingkat SIKTG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan Keteknisan Gigi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
77. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat atau pengobatnya yang mengacu pada pengalaman, ketrampilan turun-temurun, dan atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
78. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
79. Tenaga Akupuntur adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Diploma III Akupuntur yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku, tenaga Akunpunter merupakan salah satu tenaga kesehatan yang masuk dalam kelompok ketrampilan fisik.
80. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun.
81. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.

82. Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (*massage*), yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
83. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
84. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
85. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
86. Hygiene sanitasi makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
87. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
88. Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga seta jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air bersih yang telah diolah.

BAB II RUANG LINGKUP PERIZINAN

Pasal 2

Ruang lingkup perizinan bidang kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Izin Tenaga Kesehatan;
- c. Surat Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional; dan
- d. Sertifikat.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan wajib memiliki izin, surat tanda daftar dan/atau sertifikat.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a antara lain :
 - a. Izin mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit (RS) kelas C dan Rumah Sakit (RS) kelas D
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV IZIN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari fasilitas pelayanan medik dasar, fasilitas pelayanan medik spesialis (rujukan) dan fasilitas penunjang kesehatan.
- (2) Izin fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan rasio kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 6

- (1) Izin bagi fasilitas pelayanan medik dasar meliputi:
 - a. izin operasional klinik rawat jalan pratama;
 - b. izin operasional klinik rawat inap pratama;
 - c. izin operasional klinik khusus bersalin; dan
 - d. izin operasional klinik kecantikan/ estetika tipe pratama.

- (2) Izin fasilitas pelayanan medik spesialis meliputi:
 - a. izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit umum tipe C dan tipe D;
 - b. izin operasional klinik kecantikan/ estetika tipe utama;
 - c. izin operasional klinik utama; dan
 - d. izin operasional klinik khusus.
- (3) Izin bagi fasilitas penunjang kesehatan meliputi:
 - a. izin laboratorium klinik;
 - b. izin unit pelayanan radiologi diagnostik;
 - c. izin apotik;
 - d. izin operasional Unit Transfusi Darah (UTD)/ Unit Donor Darah (UDD);
 - e. izin toko obat;
 - f. izin optikal;
 - g. izin usaha mikro obat tradisional;
 - h. izin toko alat kesehatan; dan
 - i. izin pengelola pestisida.
- (4) Dalam hal penerbitan izin operasional Rumah Sakit Kelas B, Kepala Dinas Kesehatan berwenang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

BAB V

IZIN TENAGA KESEHATAN

Pasal 7

Tenaga Kesehatan terdiri dari:

- a. tenaga medis;
- b. keperawatan;
- c. kefarmasian;
- d. tenaga gizi;
- e. tenaga kesehatan masyarakat;
- f. keterampilan fisik; dan
- g. keteknisan medis.

Pasal 8

- (1) Izin bagi tenaga medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa SIP, meliputi:
 - a. izin praktik dokter;
 - b. izin praktik dokter gigi;
 - c. izin praktik dokter spesialis;
 - d. izin praktik dokter gigi spesialis;
 - e. izin praktik dokter spesialis tamu;
 - f. izin praktik dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); dan
 - g. izin praktik dokter internship.

- (2) Izin tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 - a. izin praktik bidan (SIPB);
 - b. izin praktik perawat (SIPP);
 - c. izin praktik perawat (SIPG);
 - d. izin kerja bidan (SIKB);
 - e. izin kerja perawat (SIKP);
 - f. izin kerja perawat gigi (SIKPG); dan
 - g. izin kerja perawat anestesi (SIKPA).
- (3) Izin tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:
 - a. izin praktek apoteker (SIPA);
 - b. izin kerja apoteker (SIKA); dan
 - c. izin kerja tenaga teknis kefarmasian (SIKTTK).
- (4) Izin tenaga gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
 - a. izin praktik tenaga gizi (SIPTGz);
 - b. izin kerja tenaga gizi (SIKTGz); dan
- (5) Izin tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi: izin kerja tenaga sanitarian (SIKTS).
- (6) Izin tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:
 - a. izin praktik fisioterapi (SIPF);
 - b. izin kerja fisioterpis (SIKF);
 - c. izin praktik terapis wicara (SIPTW);
 - d. izin kerja terapis wicara (SIKTW);
 - e. izin praktik okupasi terapis (SIPOT);
 - f. izin kerja okupasi terapis (SIPOT); dan
 - g. izin praktik tenaga batra dan akupuntur;
- (7) Izin tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, meliputi:
 - a. izin kerja refraksionis optisien (SIKRO);
 - b. izin kerja radiographer (SIKR);
 - c. izin kerja teknisi gigi (SIKTG); dan
 - d. izin praktik ortotis prostetis (SIPOP);
 - e. izin kerja ortotis prostetis (SIKOP);
- (8) Surat Izin Praktek (SIP) berlaku paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktek;
- (9) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai penanggungjawab di sarana pelayanan kefarmasian berlaku di paling panyak di 1 (satu) tempat fasilitas kefarmasian;
- (10) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagai Apoteker Pendamping berlaku di paling panyak di 3 (tiga) fasilitas kefarmasian;
- (11) Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) berlaku di paling panyak di 1 (satu) fasilitas kefarmasian;

- (12) Surat Izin Kerja Tenaga Teknis kefarmasian (SIKTTK) berlaku paling banyak di 3 fasilitas kefarmasian;
- (13) Surat Izin Praktik dan Surat Izin Kerja tenaga kesehatan lainnya berlaku paling banyak 2 (dua) tempat praktik dan atau tempat kerja;

BAB VI SURAT TANDA DAFTAR

Pasal 9

- (1) Surat tanda daftar untuk pengobatan tradisional terdiri dari STPT dan SIPT.
- (2) STPT diberikan kepada pengobat tradisional yang menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional.
- (3) SIPT diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya sudah memenuhi persyaratan penapisan, pengkajian, penelitian dan pengujian serta terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
- (4) Klasifikasi pengobatan tradisional yang mendapatkan surat tanda daftar meliputi:
 - a. jenis pengobatan tradisional ketrampilan meliputi :
 1. akupunkturis;
 2. pengobatan tradisional refleksi;
 3. pengobatan tradisional pijat urat;
 4. pengobatan tradisional patah tulang;
 5. pengobatan tradisional tusuk jari (akupressuris);
 6. chiropractor; dan
 7. bekam; dan
 8. jenis pengobat tradisional lainnya yang sejenis.
 - b. jenis pengobatan tradisional ramuan:
 1. jamu;
 2. gurah;
 3. sinshe;
 4. tabib;
 5. homeopathy;
 6. aromaterapi; dan
 7. jenis pengobatan tradisional lainnya yang sejenis.

Pasal 10

Ketentuan pengobatan tradisional adalah sebagai berikut:

- a. hanya menggunakan peralatan yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
- b. dilarang menggunakan peralatan kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran;
- c. dilarang memberikan dan/atau menggunakan obat modern, obat keras, narkotika dan psikotropika serta bahan berbahaya; dan
- d. dilarang menggunakan obat tradisional yang diproduksi oleh pabrikan yang tidak terdaftar dan obat tradisional racikan yang bahan bakunya tidak memenuhi persyaratan kesehatan.

BAB VII SERTIFIKAT

Pasal 11

Sertifikat bidang kesehatan meliputi :

- a. sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT);
- b. sertifikat laik hygiene sanitasi jasa boga;
- c. sertifikat laik hygiene sanitasi restoran dan rumah makan;
- d. sertifikat laik hygiene sanitasi depot air minum;
- e. sertifikat laik hygiene sanitasi hotel; dan
- f. sertifikat laik hygiene sanitasi kolam renang dan pemandian umum.

BAB VIII MASA BERLAKU PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Masa berlaku izin fasilitas pelayanan medik dasar diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (2) Masa berlaku izin fasilitas pelayanan medik spesialisik sebagai berikut:
 - a. Izin untuk Rumah Sakit Umum berbentuk Izin mendirikan Rumah Sakit dan izin operasional Rumah Sakit;
 1. Izin mendirikan Rumah Sakit berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang satu kali yang berlaku selama 1 (satu) tahun;

2. Izin operasional terdiri atas izin operasional sementara dan izin operasional tetap:
 - a) Izin operasional sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang;
 - b) Izin operasional tetap berlaku selama 5 (lima) tahun diberikan setelah Rumah Sakit mendapat penetapan kelas dari Kementerian Kesehatan dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya berakhir.
- b. Izin operasional klinik rawat jalan dan rawat inap utama :
 1. Izin operasional sementara selama 6 bulan diberikan sebanyak 1 kali;
 2. Izin operasional tetap selama 5 tahun;
 3. Izin operasional dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (3) Masa berlaku izin fasilitas pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) Masa berlaku izin fasilitas pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Kedua
Izin Tenaga Kesehatan

Pasal 13

- (1) Masa berlaku SIP dokter, SIP dokter gigi, SIP dokter spesialis, dan SIP dokter gigi spesialis adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Masa berlaku SIP dokter internship adalah 1 (satu) tahun.

- (3) SIP berlaku sepanjang STR masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar dan Izin Pengobat Tradisional

Pasal 14

Masa berlaku tanda daftar dan pengobat tradisional adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Keempat
Sertifikasi

Pasal 15

Masa berlaku Sertifikat adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Izin

Pasal 16

Pemegang izin berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai izin yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kota untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. memungut biaya dari masyarakat sesuai pelayanan yang diberikan;
- d. mendapatkan informasi dan kemudahan akses dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 17

Penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban:

- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai standar teknis kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan fungsi sosial penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. menciptakan rasa nyaman, aman dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
- d. memasang papan nama pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui oleh umum;
- e. melaporkan kegiatan pelayanan kesehatan secara berkala kepada Dinas Kesehatan;
- f. mengajukan permohonan perizinan baru untuk hal-hal sebagai berikut:
 1. masa berlaku izin, surat tanda daftar sudah berakhir;
 2. pindah alamat tempat pelayanan;
 3. kepemilikan izin, surat tanda daftar dan sertifikatnya berubah; dan
 4. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan.

**Bagian Ketiga
Larangan Pemegang Izin**

Pasal 18

Pemegang izin dilarang:

- a. mengalihkan tanggungjawab kegiatan/pelayanan kepada pihak lain;
- b. melaksanakan pelayanan diluar kompetensi dan kewenangannya;
- c. mengubah jenis kapasitas atau pelayanan sehingga menyimpang dari izin yang diberikan tanpa mengajukan izin baru; dan
- d. mempergunakan surat izin kerja untuk bekerja di fasilitas pelayanan lain yang tidak sesuai dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang tercantum dalam surat izin

**BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi yang bersangkutan, instansi terkait di daerah dan atau instansi kesehatan di tingkat propinsi maupun pusat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Masyarakat dapat memberikan laporan kepada instansi yang berwenang tentang adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan.
- (3) Pemerintah Kota dan/atau instansi terkait yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pencabutan Izin

Pasal 21

Izin dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut :

- a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- b. melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut; dan
- d. fasilitas pelayanan kesehatan mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin kerja atau izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan tertulis oleh Dinas Kesehatan pencabutan perizinan dilaksanakan oleh Kepala BPPPT setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua Penolakan Izin

Pasal 23

Kepala BPMPPT dapat menolak permohonan perizinan apabila:

- a. pemohon terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perizinan yang diminta berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. pemohon sedang dalam perkara yang diproses pengadilan yang berkaitan dengan izin, surat tanda daftar, atau sertifikasi yang diminta, sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- c. persyaratan administrasi dan persyaratan teknis tidak terpenuhi.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan bidang kesehatan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Semua izin yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir kecuali untuk izin yang tidak ada batas masa berlakunya diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dan melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengajuan permohonan izin, perpanjangan izin dan daftar ulang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 24 Desember 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 09 TAHUN 2013
TENTANG
PERIZINAN BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan menjadi urusan pemerintah Kota.

Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan yang sebelumnya ditujukan bagi sarana pelayanan kesehatan swasta di bidang medik, saat ini tidak membedakan swasta, pemerintah, atau Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan memerlukan pengaturan, karena berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Masyarakat perlu memperoleh perlindungan kesehatan atas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, pengobat tradisional maupun fasilitas umum yang bersentuhan langsung terhadap kesehatan masyarakat. Peraturan daerah ini memberikan aturan terhadap pemberian izin fasilitas dan tenaga kesehatan, tanda daftar dan izin pengobat tradisional serta sertifikasi bagi masyarakat yang memberikan pelayanan makanan dan minuman, serta sertifikasi kesehatan lingkungan bagi fasilitas-fasilitas umum

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota berupa kewenangan terhadap tempat pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan termasuk izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Sertifikat merupakan jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan sesuai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Tempat Produksi Makanan (TPM), Tempat Umum (TTU) dan fasilitas lainnya yang berhubungan dengan bidang kesehatan yang telah memenuhi syarat Laik Hygiene Sanitasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 1